

PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN UNIFIKASI DAN KODIFIKASI HUKUM

Oleh :

**Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

Abstract

Indonesian legal development is the creations of legal expectations are aligned and balanced for all aspects of life. The history of the development of law in Indonesia has shown unification and codification very difficult to apply in Indonesia, because of the complex Indonesian society. In addition , the applicable legal pluralism in Indonesia led to thorough unification difficult to apply whereas codification can only be done partially.

Keywords : Indonesian Legal Development, Unification, Codification.

Abstrak

Perkembangan hukum Indonesia merupakan pengharapan terciptanya hukum yang selaras dan seimbang bagi segala aspek kehidupan. Sejarah perkembangan hukum Indonesia telah memperlihatkan unifikasi maupun kodifikasi sangat sulit diterapkan di Indonesia karena kompleksnya masyarakat Indonesia. Selain itu, pluralism hukum berlaku di Indonesia, sehingga unifikasi menyeluruh sulit dilakukan, sedangkan kodifikasi hanya dapat dilakukan secara parsial.

Kata Kunci : Perkembangan Hukum Indonesia, Unifikasi, Kodifikasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum Indonesia merupakan pengharapan menciptakan hukum yang menjiwai bangsa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, maka system hukum Indonesia masih terus mengalami perubahan mencari suatu system hukum yang tepat untuk diterapkan. Banyaknya pemikiran yang

beragam untuk mengarahkan hukum Indonesia menuju suatu system yang bisa mendukung semangat bangsa. Terpeliharanya hukum adat, berlakunya hukum Islam atau unifikasi hukum merupakan pilihan-pilihan hukum yang sering menjadi perdebatan. Aneka ragam bentuk hukum yang terdapat di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya konflik hukum yang berkembang baik antara

hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis (hukum adat/hukum kebiasaan).

Sebagai Negara hukum, Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya termasuk di dalamnya budaya hukum yang plural dan majemuk, tapi pluralisme hukum yang ada dalam sejarah hukum Indonesia menyebabkan beberapa hal yaitu :

- a. Sulitnya mencari kepastian hukum karena kemajemukan yang berbeda tersebut mengakibatkan hukum di Indonesia menjadi beragam dan sulit diatur.
- b. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi pertarungan yang cukup menyulitkan dalam menyamakan persepsi masyarakat tentang suatu hal karena sifat kedaerahan yang masih cukup kuat.
- c. Penyelesaian konflik menjadi bagian yang teramat rumit untuk diselesaikan karena banyak kepentingan dan system hukum yang

berkembang sehingga seringkali diselesaikan dengan cara kekerasan.

- d. Otonomi daerah menyebabkan perpecahan karena membentuk opini tentang putra daerah dan putra pendatang sehingga memunculkan diskriminasi.
- e. Sifat kedaerahan sangat menyulitkan menciptakan sistem hukum yang berjiwa kebangsaan.

Sebab-sebab itu membawa akibat yang cukup untuk membentuk system hukum yang diinginkan. Akibat-akibatnya menimbulkan beberapa hal yang berimplikasi pada saat timbulnya suatu konflik, yaitu :

- a. Tidak adanya kepercayaan terhadap hukum Negara dan lebih mengedepankan hukum adat.
- b. Menganggap hukum daerahnya lebih baik dari yang lain.
- c. Menyempitkan cara berpikir karena lebih mengutamakan mempertahankan hukum adat

masing-masing daripada mengedepankan hukum Negara.

Sebagai Negara yang memiliki wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk yang banyak, menyebabkan Indonesia menjadi kaya akan banyak hal termasuk adat istiadat yang berkembang di masing-masing wilayah dengan ragam budaya yang menarik dan berkembang sebagai suatu kekayaan bangsa tapi seringkali hal itu menyulitkan untuk membangun sistem hukum yang menaungi dan menjiwai bangsa Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

- a. Bagaimanakah sejarah hukum Indonesia ?
- b. Bagaimanakah membangun hukum Indonesia dalam menciptakan unifikasi hukum ?

3. Kerangka Teoritis

Teori Kedaulatan Hukum menurut Krabbe yaitu bahwa pemerintah

memperoleh kekuasaannya bukanlah dari Tuhan ataupun dari raja maupun Negara, akan tetapi berdasarkan atas hukum; yang berdaulat adalah hukum, baik pemerintah maupun rakyat memperoleh kekuasaan dari hukum¹.

Sedangkan konsep Negara hukum menurut Frederich Julius Stahl memiliki empat unsur yaitu :

- a. Hak-hak Dasar Manusia.
- b. Pembagian Kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan
- d. Peradilan Tata Usaha dan Perselisihan².

Ada dua asas hukum sebagai bagian dari hidup kejiwaan manusia, dalam asas hukum ada cita-cita hukum yang ingin diraih yaitu :

- a. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum.

¹Kansil,C.S.T., Christine S.T. Kansil, 2004, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 139-140.

²Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 42.

- b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, sering merupakan penjabaran asas hukum umum.³

Dalam tata hukum Hindia Belanda, ditemukan *adatrecht*, terdiri atas bagian-bagian :

- a. Hukum asli dari bangsa Malaiopolynesia umumnya, bangsa Indonesia khususnya, dan mengenai orang Timur asing yang ada di Hindia-Belanda juga hukum rakyatnya sendiri.
- b. Unsur-unsur hukum agama di daerah-daerah dan mengenai hal-hal serta sebanyak yang di situ hukum aslinya telah dirubah bentuknya atau didesak oleh hukum agama itu⁴.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Hukum Indonesia

Ketika pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942, akibat kalah berperang dengan pemerintah Jepang, terpaksa meninggalkan wilayah Indonesia, maka system hukum yang ditinggalkan di Indonesia masih merupakan hukum yang beraneka warna (pluralisme hukum).

Menurut Soepomo, di Hindia Belanda terdapat lima tatanan peradilan yaitu :

- a. Peradilan Gubernemen yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda.
- b. Peradilan Pribumi : di bagian-bagian Hindia Belanda di mana rakyatnya “dibiarkan menyelenggarakan peradilannya sendiri terdapat hakim-hakim pribumi yang mengadili menurut tatanan peradilan pribumi, di samping hakim-hakim gubernemen.
- c. Di dalam kebanyakan daerah swapradja di samping tatanan peradilan gubernemen terdapat juga tatanan Peradilan Swapradja.
- d. Peradilan Agama : baik di bagian-bagian Hindia Belanda di mana terdapat peradilan gubernemen maupun di daerah-daerah di mana peradilan agama merupakan bagian dari peradilan pribumi, atau di dalam daerah-

³Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 10-11.

⁴Kusumadi Pudjosewojo, 2008, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 80.

- daerah Swapradja sebagai bagian dari peradilan swapradja itu.
- e. Peradilan Desa : yang terdapat di kebanyakan masyarakat desa⁵.

Keanekaragaman hukum dan pengadilan, mengakibatkan perlunya pengaturan yang membantu hakim dan pejabat administrasi pemerintah (birokrasi) eksekutif untuk menentukan hukum mana yang berlaku.

Pada masa penguasaan Jepang, tata hukum Hindia Belanda masih tetap berlaku sebagai hukum positif. Perubahan penting yang dilakukan oleh penguasa militer Jepang tidak banyak, hanya terbatas pada perubahan susunan badan-badan pengadilan dengan penyesuaian hukum acaranya serta menetapkan hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran di bidang hukum pidana. Tatahan hukum pada masa Interregnum ini dapat dikualifikasi termasuk tipe Tatahan Hukum Represif, sebab semua keputusan dan pertimbangannya hanya

terarah pada satu tujuan, yakni kepentingan peperangan Pemerintah Militer Jepang⁶.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, terbentuklah sebuah Negara baru yaitu Indonesia. Dan dengan itu tatanan hukum colonial Belanda terhapus dengan sendirinya, dan di atasnya terbentuk tatanan hukum baru. Tatahan hukum baru tersebut tidak segera berwujud perangkat kaidah hukum positif yang tertulis, melainkan masih merupakan tatanan hukum tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas dan, karena itu, memerlukan pemositivan lebih lanjut. Pada dasarnya, tata hukum Indonesia yang ada dan berlaku pada saat itu adalah kaidah dan pranata Hukum Adat setempat serta Hukum Agama sejauh sudah diresapi ke dalam Hukum Adat. Pada tanggal 18 Agustus 1945

⁵Sunaryati Hartono, 2006, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15.

⁶Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 55.

ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan itu menjadi jelas sosok kepositivitasan tatanan hukum Negara Indonesia.

Pada masa 1950 terjadi perubahan penting dalam bidang penyelenggaraan hukum pada masa itu adalah penyederhanaan dan unifikasi badan pengadilan ke dalam Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dengan penunjukan hukum acaranya. Hal ini dilakukan dengan Undang-Undang No. 7 / 1947 (27 Februari 1947) tentang organisasi dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang No. 19 / 1948, yakni Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang mencakup langkah pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi pengadilan. Adanya kehendak untuk mengunifikasikan badan peradilan yang mencerminkan semangat persatuan nasional . Reorganisasi badan pengadilan

dapat dipandang sebagai strategi politik untuk mempersatukan Indonesia di bawah satu kekuasaan nasional. Pada masa itu, mulai merebak ke permukaan pertentangan antara tiga jajaran penegak hukum yang juga ikut membawa dampak negative pada perkembangan tatanan hukum dan mutu pelaksanaan peradilan. Pertama-tama pertentangan antara hakim dan jaksa yang berkaitan dengan masalah kedudukan dan citra. Persoalan kedua pertentangan yang berlangsung antara jaksa dan polisi, sesungguhnya dalam hal ini yang menjadi dasar permasalahan berkaitan dengan status dan prestise. Tetapi, persoalan yang dimunculkan adalah pembagian kekuasaan antara pihak kepolisian dan pihak badan penuntut umum. Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menetapkan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis dan berbentuk Negara kesatuan dengan desentralisasi dan dekonsentrasi, serta menganut system pemerintahan

parlementer dan system multipartai yang liberalistik. Selain itu, UUDS-1950 juga mengharapkan kodifikasi untuk beberapa bidang hukum tertentu tanpa secara eksplisit mengharuskan unifikasi hukum. Sehubungan dengan ini, berkenaan dengan politik hukum yang ditempuh, di kalangan para yuris Indonesia pada masa itu terdapat perbedaan pendapat yang hingga derajat tertentu. Di bawah pengaruh Mazhab Sejarah dan relativisme budaya, menghendaki agar bagi rakyat Indonesia tetap berlaku Hukum Adatnya masing-masing untuk melindungi bangsa Indonesia asli dari kemungkinan dirugikan dalam dinamika perdagangan liberal. Pandangan yang bertujuan baik ini dalam dirinya sendiri mengandung dampak merugikan bangsa Indonesia, karena, dalam implementasinya, menyebabkan bangsa Indonesia terasing dari perkembangan dunia dan juga menghambat proses interaksi dan integrasi cultural bangsa Indonesia⁷.

Pada masa 1965, disahkannya undang-undang no 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 Ayat (1) ditetapkan bahwa :

Pasal 1

- (1) Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam hal ini dimaksudkan adalah peradilan dimaksudkan sebagai peradilan Negara, yang menjalankan dan melaksanakan fungsi hukum sebagai pengayoman dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Manipol/Usdek yang menuju masyarakat Sosialis Indonesia. Tidak ada tempat bagi peradilan swapraja yang bersifat feodalistis, atau peradilan Adat yang dilakukan bukan alat perlengkapan Negara. Undang-Undang ini juga berdampak besar terhadap proses penyelenggaraan peradilan dan merosotnya kehidupan hukum di Indonesia. Ketentuan ini juga membuka jalan untuk adanya campur tangan dari

⁷*Ibid*, hal. 61-62.

Presiden untuk mencampuri proses peradilan dengan alasan kepentingan revolusi, yang dalam praktek berdampak selain melemahkan posisi, juga mempercepat proses demoralisasi, para hakim dan penegak hukum lainnya.

Perkembangan hukum Indonesia berlanjut pada pemerintahan orde baru. Keinginan untuk mewujudkan Negara Hukum dengan rule of law-nya dan pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. Berbagai usaha dilakukan untuk menata ulang penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan semangat perjuangan untuk mewujudkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perkembangan hukum Indonesia memperlihatkan ciri-ciri Tatanan Hukum Represif, yang pada dasarnya bertentangan dengan cita-cita tentang tatanan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang dasar 1945, yakni tatanan hukum yang mandiri namun responsif terhadap perkembangan tuntutan kebutuhan hukum Bangsa Indonesia.

Namun, sebaliknya sulit disangkal bahwa rentang waktu sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga tahun 1993 adalah periode formatif tatanan politik Negara Republik Indonesia yakni periode yang di dalamnya berlangsung berbagai upaya untuk membangun suatu tatanan politik sebagai pengorganisasian penyelenggaraan kehidupan suatu bangsa yang baru menghadirkan diri sebagai bangsa yang merdeka yang berkeinginan untuk mengatur diri sendiri secara mandiri, yang asas-asas pokoknya dan kerangka umum struktur dasarnya dicantumkan dalam UUD 1945.

Sementara itu, dalam keadaan apapun masyarakat akan selalu memerlukan hukum, meskipun dengan kualitas yang tidak sesuai dengan harapan. Karena itu, dalam kaitan dengan kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, kehadiran tatanan hukum yang memperlihatkan ciri-ciri yang represif hingga tahun 1993 itu tampaknya memang tidak dapat dielakkan.

2. Membangun Hukum Indonesia Untuk Menciptakan Unifikasi Hukum

Berdasarkan teori kedaulatan hukum, pemerintahan mendapatkan kedaulatan dari hukum bukan karena kekuasaan raja atau dari Tuhan tapi dari hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pembangunan hukum merupakan bagian untuk pengembangan hukum dan menciptakan aktualisasi hukum untuk semua unsur system hukum, baik lunak maupun keras. Secara formal, sebagian besar pembangunan unsur operasional (kelembagaan hukum) sudah dilaksanakan berupa sudah diberlakukannya berbagai undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Yang masih harus dilakukan adalah melengkapi kekurangannya serta mengkaji ulang yang sudah terlaksana untuk menyempurnakan, baik segi kualitas substansi maupun segi kualitas konsistensinya.

Tentang materi hukum, hingga kini tata hukum Indonesia masih

pluralistik, yakni konfigurasi yang tersusun atas produk perundang-undangan nasional sesudah Proklamasi kemerdekaan, produk perundang-undangan dan yurisprudensi zaman Hindia Belanda, hukum adat lokal, dan hukum Islam, ditambah sejumlah konvensi internasional dan pranata hukum asing. Tentang hal ini, GBHN 1993 mengamanatkan agar secepat mungkin dengan memperhatikan pertimbangan prioritas, seluruh produk perundang-undangan zaman Hindia Belanda diganti dengan produk perundang-undangan nasional. Bangunan tata hukum Indonesia yang tersusun secara hierarkis dan berintikan Cita hukum Pancasila, dan dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan yurisprudensi. Asas-asas hukum nasional ini terdiri atas asas-asas hukum (yang berlaku atau diakui secara) universal, asas-asas hukum yang didistilasi dari

hukum adat, asas-asas hukum yang diderivasi secara langsung dari Pancasila dan asas-asas hukum teknis sektoral.⁸ Tata hukum yang akan dibangun secara hierarkis piramidal tersusun atas Cita Hukum Pancasila, asas Hukum Nasional, dan kaidah-kaidah Hukum Positif yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi, pranata dan kaidah Hukum Adat sepanjang masih hidup dalam kenyataan dan belum diangkat menjadi ketentuan undang-undang, kaidah-kaidah hukum Islam sejauh sudah diresepsi dalam Hukum Adat atau sudah menjadi ketentuan undang-undang dan hukum kebiasaan.

Pengembangan hukum Indonesia yang masih pluralisme, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum Indonesia semestinya unifikasi dan kodifikasi parsial, dalam arti bahwa hanya bidang-bidang hukum yang tidak sensitif saja, seperti hukum kontrak, hukum perbankan, dan hukum pidana yang dikodifikasi,

sedangkan bagian-bagian yang sensitif dibiarkan tumbuh sendiri dulu, sampai kelak menjadi yurisprudensi atau dijadikan undang-undang.⁹ Ketika berbicara tentang unifikasi, Umar Said menyebutkan bahwa unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional; atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional¹⁰. Penyatuan hukum secara nasional untuk hukum-hukum yang bersifat sensitif yaitu hukum-hukum yang mengarah kepada pelaksanaan hukum kebiasaan sangat sulit untuk diunifikasi karena masing-masing daerah memiliki adat istiadat yang berbeda seperti contohnya Undang-Undang tentang Pornografi yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat di daerah yang menganggap jika UU tersebut dilaksanakan akan mempengaruhi esensi pelaksanaan kegiatan adat di daerah mereka. Sejarah perkembangan

⁹Sunaryati Hartono, *Op.cit.*, hal. 25.

¹⁰Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hal. 30.

⁸*Ibid*, hal. 81.

Hukum ketika Belanda menjajah Indonesia juga kesulitan untuk memberlakukan hukum Perdata secara unifikasi sehingga terjadi tiga pembagian golongan masyarakat dimana bagi golongan pribumi masih menggunakan hukum adat. Kemajemukan masyarakat Indonesia menyebabkan timbulnya pluralisme hukum juga dalam pelaksanaan hukum-hukum tertentu terutama hukum keperdataannya.

Selain itu, kodifikasi hukum juga diperlukan untuk beberapa hukum yang dapat dilakukan kodifikasi. Kodifikasi adalah membukukan hukum sejenis, secara lengkap, sistematis menjadi satu dalam satu kitab Undang-Undang, hal itu misalnya : Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang¹¹.

Selain itu, perlu diadakan transformasi masyarakat baik struktur dan

kulturnya dimana hukum sebagai sarananya. Transformasi tersebut ditempuh melalui berbagai cara dan tindakan yaitu :

- a. Masyarakat dibiarkan berkembang secara alami tanpa campur tangan dari pihak manapun. Cara ini biasanya memakan waktu yang sangat lama.
- b. Perubahan masyarakat secara mendadak dan cepat (revolusioner). Transformasi masyarakat melalui cara ini sering kali terjadi sebagai akibat peristiwa berdarah yang bertujuan menggantikan pimpinan Negara ataupun asas-asas pemerintahan secara tiba-tiba. Kelemahan dari cara revolusioner ini adalah bahwa besar kemungkinannya masyarakat akan mengalami set back karena perubahan itu terjadi secara terlalu mendadak. Karena itu, di abad ke-20 ini lebih banyak ditempuh cara yang lebih evolusioner, yaitu perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan supaya perubahan masyarakat terjadi secara bertahap dan wajar (evolusioner)¹².

Perubahan dan pembauran masyarakat yang dibiarkan secara alami mungkin mengakibatkan perkembangan masyarakat ke arah yang tidak diinginkan atau bahkan mengakibatkan kemunduran

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, hal. 27.

dan kekacauan (anarki). Sedangkan perubahan dan pembauran yang dilakukan secara revolusioner dan dalam waktu yang singkat, kurang berakar dalam masyarakat sehingga mengacaukan struktur dan kultur masyarakat yang ada sebelumnya.

Sejak Revolusi Industri, hukum mulai berperan sebagai sarana untuk mentransformasikan masyarakat, dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern-kapitalis. Namun demikian, setiap cara perubahan masyarakat mengandung kekurangannya sendiri. Jika dalam masyarakat tradisional perubahan masyarakat terjadi dengan sangat lambat, dalam negeri yang menggunakan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, terdapat kemungkinan bahwa aspirasi masyarakat yang bersangkutan kurang diperhatikan. Karena itu, pemikiran terhadap peranan hukum sebagai alat perubahan dan pembangunan itu perlu ditempatkan pada alur persepsi yang disepakati bersama

untuk memahami sifat hakikatnya dan konsekuensi diterimanya konsep tersebut. Apabila hukum diberi peranan sebagai perubahan dan pembangunan, pemikiran ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, dan bahwa (karena salah satu sebab) memang diinginkan agar masyarakat yang bersangkutan berubah secara lebih cepat dan menuju suatu arah yang tertentu.

Kini menjelang berakhirnya abad 20, perlu diusahakan untuk mengganti semua perangkat aturan hukum yang berasal dari masa Hindia Belanda dengan perundang-undangan nasional sambil memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan hukum, termasuk praktek peradilan. Terselenggaranya kehidupan hukum yang bermutu akan menciptakan kesempatan yang sama bagi tiap warganegara untuk mengembangkan diri secara optimal yang akan lebih mendorong kreativitas, dan memungkinkan semua fungsi hukum

terlaksana, khususnya fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

C. PENUTUP

Sejarah Hukum Indonesia setelah kekalahan Hindia Belanda meninggalkan banyak aturan-aturan hukum yang plural dan masih majemuk. Selain itu sistem peradilanpun masih bersifat plural dan masih terdapat diskriminasi. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1950, telah dilakukan unifikasi terhadap peradilan yaitu pembentukan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan pada tahun 1964, pengadilan swapraja tidak diberlakukan kembali dan semuanya menuju ke pengadilan Negara. Perkembangan tatanan hukum Indonesiapun masih bersifat represif.

Sedangkan, membangun Hukum Indonesia yang menciptakan suatu unifikasi hukum masih sangat sulit diterapkan karena sifat pluralistik masyarakat dan hukum yang ada.. Selain itu, transformasi terhadap masyarakat baik

struktur maupun kultur yang difasilitasi oleh hukum juga perlu dilakukan untuk mengubah cara pandang dan pemikiran masyarakat terhadap pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum sangat diperlukan untuk membangun suatu system hukum yang berdasarkan cita-cita bangsa yaitu hukum berdasarkan Pancasila. Pembangunan Hukum yang direncanakan secara cermat harus diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu Cita Hukum Pancasila, yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggaraan kehidupan masa kini dan masa depan. Politik hukum dalam bentuk penciptaan hukum yang diharapkan (*ius constituendum*) mengarah pada unifikasi hukum sangat sulit terwujud karena respon masyarakat terhadap penyatuan hukum secara nasional terutama hukum yang ternyata konflik terhadap hukum kebiasaan menjadi hal yang tidak mudah untuk

dicarikan solusi karena peradaban bangsa Indonesia sangat menghormati hukum kebiasaan yang berlaku di daerah. Oleh karena itu, para pembentuk kebijakan harus berfikir lebih sistematis dan realistis ketika akan memberlakukan unifikasi terhadap aturan yang hanya bersifat pelengkap (komplementer) saja bukan aturan yang bersifat imperative, harus mampu bersikap fleksible dan tidak memaksakan pemberlakuan aturan tersebut jika bertentangan dengan hukum kebiasaan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, 2004, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kusumadi Pudjosewojo, 2008, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 2006, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.